

Puruk Cahu, 06 Pebruari 2023

Nomor : 007/PM.00.02/K.KH-13/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan terkait Verifikasi
Faktual Dukungan DPD

Kepada Yth.

KETUA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA

Di-

Tempat

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan perwakilan Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta

Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. ISI HIMBAUAN

Sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa pada proses Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sub Tahapan verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari s.d 26 Februari 2023 oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Bawaslu Kabupaten Murung Raya menghimbau kepada KPU Kabupaten Murung Raya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Verifikasi Faktual Dukungan DPD sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. KPU Kabupaten Murung Raya dapat memberikan akses dan membangun komunikasi yang efektif selama proses Verifikasi Faktual Dukungan DPD berlangsung.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas Perhatian kerja samanya diucapkan terima kasih



H.RUDY HARTONO, SE. MM

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip